## **ABSTRAK**

(A) Nama : Chevita Natalie Vania (NIM: 205170003)

(B) Judul Skripsi : Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada CV. Bintang Pratama Widya Teknik Berdasarkan Undang — Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg).

(C) Halaman : 64

(D) Kata Kunci : Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Undang – Undang Ketenagakerjaan.

(E) Isi :

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ialah perjanjian kerja yang diharuskan dibuat secara tertulis antara para pihak untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu atau pekerjaan tertentu dengan jangka waktu kerja maksimal 2 (dua) tahun ditambah perpanjangan 1 (satu) tahun. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran PKWT yang dilakukan CV. Bintang Pratama Widya Teknik berdasarkan Undang — Undang Ketenagakerjaan Jo Kepmenaker Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT; dan kesesuaian antara Putusan Nomor 88/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Bdg dengan ketentuan Undang — Undang tentang Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu normatif, dengan menggunakan teori perjanjian kerja, teori tanggung jawab, dan teori hubungan kerja. Kesimpulan dari penelitian ialah CV. Bintang Pratama Widya Teknik tidak melaksanakan PKWT secara tertulis namun hanya lisan saja dengan masa kerja yang melebihi jangka waktu yang seharusnya.

(F) Acuan : 35 (1977-2014)

(G) Pembimbing

Prof. Dr. Amad Sudiro, SH., MH., MM., M.Kn.

(H) Penulis

Chevita Natalie Vania